KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 018/SK/KU-05/HM.00.002/XI/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung teknis dan administrasi pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur;
b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukan Pejabat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri ;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 051/K.KU-05/PM.00.02/XI/2017 Tanggal 13 nopember 2017; dan

2. Surat Penunjukan Camat Tarakan Timur Nomor : 274.2/242/Sset-KEC-TT Tanggal 13 Nopember 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
KEDUA	:	Pejabat tersebut sebagaimana dictum KESATU, bekerja penuh waktu pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur; dan
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Nopember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala BKD Kota Tarakan;
4. Camat se-Kota Tarakan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 15 Nopember 2017
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 018/SK/KU-05/HM.00.002/XI/2017
Tanggal : 15 Nopember 2017

PENETAPAN PEJABAT KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NAMA	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
			SEBELUM	SEKARANG	
1	2	3	4	5	6
Arbainah, S.Ip	19790528 200701 2 009	Penata Muda / III a	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kepala Sekretariat PANWASCAM Tarakan Timur	PNS Kecamatan Tarakan Timur dipekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Timur

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 15 Nopember 2017
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001